



**LAPORAN KINERJA  
INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2015**

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, FEBRUARI 2016**

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan & RB No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015, sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam mewujudkan pencapaian sasaran kinerja tahun 2015.

Laporan ini menyajikan gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian sasaran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015, beserta uraian langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan penetapan kinerja tahun 2015.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal selama tahun 2015, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan program pengembangan industri maupun untuk peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian selaku mitra kerja, atas kerjasama dan dukungannya sehingga Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan baik.

Jakarta,      Februari 2016  
INSPEKTUR JENDERAL

**SOERJONO**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengamanatkan setiap pimpinan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya, sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya, berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk itu mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 –2019, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114/M-IND/PER/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/3/2010 tentang Peta Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian, telah disusun rencana kinerja dan anggaran dan telah dinyatakan dalam penetapan kinerja tahun 2015, dengan sasaran kinerja, meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatnya akuntabilitas kinerja, meningkatnya integritas pelayanan publik dan meningkatnya efektifitas penerapan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan analisis capaian kinerja, secara umum gambaran pencapaian kinerja pengawasan Inspektorat pada tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2014 sebagaimana yang diperoleh tahun sebelumnya.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) hingga level 3 di 27 unit kerja, dengan penyusunan Peta Risiko dan pengendaliannya.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 telah melakukan pengawasan, pendampingan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sehingga terselesaikan sebanyak 1.083 temuan dari total temuan sebanyak 1.284 temuan (84,35%).

4. Akuntabilitas kinerja kementerian perindustrian dapat dipertahankan dimana nilai SAKIP Kementerian Perindustrian Tahun 2015 mengalami peningkatan dan mencapai B.

Pencapaian sasaran kinerja tahun 2015 ditempuh melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan, meliputi kegiatan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, koordinasi, konsultasi dan advokasi, serta pengembangan kapasitas pengawasan. Langkah-langkah operasional tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian, yang dijabarkan melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri yang dilaksanakan oleh Inspektorat I,II, III, dan IV, serta kegiatan Dukungan manajemen, tindak lanjut hasil pengawasan dan dukungan teknis lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, dengan Pagu Anggaran total tahun 2015 sebesar Rp. 46.179.969.000,-

Capaian kinerja dalam perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran Inspektorat Jenderal tahun 2015 tersebut, sebagai berikut :

1. Telah dirumuskan kebijakan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.
2. Telah dilakukan audit kinerja terhadap 59 unit kerja Pusat dan vertikal (10 unit eselon I, 3 Pusat, 11 Balai Besar, 11 Baristand, 7 Balai Diklat Industri dan 17 Unit Pendidikan), serta 33 unit Kerja Dana Dekonsentrasi pada Dinas yang menangani bidang industri Provinsi, dengan melakukan penilaian efektifitas dan efisiensi kegiatan unit kerja dari 3 aspek yang meliputi: aspek Program, Keuangan serta Pelayanan Publik.
3. Telah dilakukan Reviu Laporan Keuangan/ Barang Milik Negara pada 59 unit kerja pusat dan vertikal, disusun Rencana Aksi Mempertahankan Opini WTP, serta melakukan pendampingan audit BPK.
4. Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kebijakan/program pengembangan industri dan kegiatan prioritas sebanyak 4 kegiatan, yaitu: Monev Efektivitas SNI Wajib Pompa Air, Monev

Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Industri Pupuk Organik, Monev Reformasi Birokrasi dan Monev Program Restrukturisasi Mesin IKM.

5. Telah dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan melalui pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada 92 Satker obyek pemeriksaan.
6. Telah dilakukan pengembangan *database* pengawasan melalui penyusunan/ pengumpulan/ pengolahan/ *updating*/ analisa data pengawasan.
7. Dalam rangka membangun organisasi yang professional, pada tahun 2015 Inspektorat Jenderal telah mempertahankan sertifikat penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 untuk kedua kalinya yang berlaku sampai dengan tahun 2017.
8. Dalam rangka pembinaan dan pendampingan unit kerja, telah diselenggarakan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal dan penerbitan majalah triwulan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut hasil pemeriksaan.
9. Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, Inspektorat Jenderal telah melakukan berbagai kegiatan perbaikan praktek pengawasan, tata kelola pengawasan, pengembangan SDM, sehingga berdasarkan penilaian BPKP pada tahun 2015, APIP Inspektorat Jenderal dinyatakan telah mencapai level 2 IACM.

Realisasi belanja DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015 adalah sebesar Rp. 41.357.447.897,- atau mencapai 89,56 % dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 46.179.969.000,-

Secara umum Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah berhasil melaksanakan tugas dalam pencapaian kinerja tahun 2015. Keberhasilan pencapaian sasaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tersebut, disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian selaku mitra kerja dan Institusi Pengawasan lainnya.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
B. Peran Strategis Organisasi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Permasalahan Utama	8
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>9</b>
A. Rencana Strategis Organisasi	9
B. Rencana Kinerja	16
C. Rencana Anggaran	17
D. Dokumen Penetapan Kinerja	18
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>19</b>
A. Capaian Kinerja	19
B. Realisasi Anggaran	45
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan	52
B. Permasalahan/Kendala	53
C. Upaya dan Strategi Pemecahan	53

## **L A M P I R A N**

Lampiran 1. Penetapan Kinerja

Lampiran 2. Pengukuran Kinerja (PK)

Lampiran 3. Peta Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target yang direncanakan akan dicapai Tahun 2015	17
Tabel 2. Alokasi Anggaran Unit Eselon II di Inspektorat Jenderal TA 2015	17
Tabel 3. Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015	18
Tabel 4. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Perundang-undangan	20
Tabel 5. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang telah Diselesaikan	21
Tabel 6. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	22
Tabel 7. Perbandingan Nilai LAKIP Kementerian dan Inspektorat Jenderal TA 2011-2014	22
Tabel 8. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	24
Tabel 9. Perbandingan Capaian Target Indikator Persentase Kepatuhan Unit Melaksanakan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimum 2014 - 2015	25
Tabel 10. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	25
Tabel 11. Perbandingan Capaian Target Terbangunnya SPI Tahun 2011-2015	27
Tabel 12. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Industri	27
Tabel 13. Rencana Aksi dalam rangka Peningkatan Efektivitas SNI Wajib Pompa Air	30
Tabel 14. Target dan Realisasi Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Tahun 2012 – 2015	39
Tabel 15. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan	39
Tabel 16. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	41

Tabel 17.	Capaian Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan I – IV Tahun 2015	43
Target 18.	Realiasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Yang Dilaksanakan Inspektorat Jenderal	45
Tabel 19.	Tabel Alokasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator yang Ditetapkan	48
Tabel 20.	Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015	57
Tabel 21.	Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### **B. PERAN STRATEGIK ORGANISASI**

Peran strategik yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai unsur penunjang dan pengawas internal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal dituntut untuk mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan menjamin bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian berjalan sesuai

- dengan aturan yang berlaku dan memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
2. Paradigma baru pengawasan memfokuskan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada pembimbingan, pendampingan, konsultasi dan pengawasan sebagai mitra manajemen untuk memberi nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi selain tugas-tugas pemeriksaan.
  3. Mendukung pencapaian sasaran kinerja pembangunan industri dengan mengoptimalkan/mendayagunakan pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran kinerja Unit Kerja serta mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat Inspektorat Jenderal**

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait; dan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

**Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri dari :**

**a) Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri dari:

- 1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.
- 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

**b) Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan,** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak

lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan; dan
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Analisis Laporan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, terdiri dari:

- 1) Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.
- 2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

- c) Bagian Keuangan dan Umum,** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik inspektorat jenderal; dan
- pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari:

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan

gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik inspektorat jenderal.

2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.

**d) Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha**, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, terdiri dari:

- 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- 2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.

## **2. Inspektorat I**

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari:

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

### **3. Inspektorat II**

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari:

- a) Subbagian Tata Usaha; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

#### **4. Inspektorat III**

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari:

- a) Subbagian Tata Usaha;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

#### **5. Inspektorat IV**

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk

tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

#### **D. PERMASALAHAN UTAMA**

Permasalahan utama dalam pelaksanaan Layanan pengawasan:

1. Jumlah dan kualitas SDM belum sesuai dengan tuntutan peran dari pengawasan yang semakin besar dari waktu ke waktu.
2. Standard dan kode etik pengawasan belum diterapkan secara optimal, sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal masih memerlukan penyempurnaan dan perbaikan secara terus-menerus.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI**

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut :

##### **1. Visi**

Visi Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pengawas Intern Kementerian Perindustrian adalah ***“Menjadi mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”***.

##### **2. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan professional.

##### **3. Tujuan**

Dari misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan, Inpektorat Jenderal menetapkan tujuan pengawasan ***“Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu program dan kegiatan Kementerian Perindustrian yang efektif”***.

##### **4. Sasaran Strategis**

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

### **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN**

- a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan

Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Presentase temuan BPK di bawah materiality treshold
- 2) Presentase tindak lanjut Hasil Pengawasan yang telah diselesaikan

- b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja,

Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Nilai SAKIP Kementerian
- 2) Prosentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon II minimal B

- c. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik,

Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Terbentuknya Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- 2) Prosentase Kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum.

- d. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal,

Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1) Jumlah Satuan kerja yang menerapkan sistem pengendalian internal hingga level 3
- 2) Jumlah Satuan kerja yang menerapkan sistem pengendalian internal hingga level 4
- 3) Jumlah Satuan kerja yang menerapkan sistem pengendalian internal hingga level 5.

- e. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri,

Indikator kinerja sasaran strategis yaitu: Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti

## **PERSPEKTIF PROSES INTERNAL**

- a. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan  
Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - 1) Prosentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT
  - 2) Prosentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/ standar pengawasan
  - 3) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian
  
- b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan,  
Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:  
Prosentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan.
  
- c. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pembinaan dan konsultasi pengawasan,  
Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:  
Jumlah auditee yang melakukan konsultasi.

## **PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI**

- a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kemampuan SDM APIP, Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - 1) Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal
  - 2) Jumlah auditor yang menuliskan artikel/ karya tulis yang dipublikasikan
  - 3) Prosentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan
  
- b. Sasaran Strategis 2: Organisasi yang efektif,  
Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
  - 1) Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal
  - 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
  
- c. Sasaran Strategis 3: Sistem informasi pengawasan yang handal,  
Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:  
Prosentase penyediaan data pengawasan tepat waktu.

- d. Sasaran Strategis 4: Perencanaan penganggaran yang berkualitas, Indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
- 1) Prosentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan;
  - 2) Prosentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal.

## 5. Kebijakan Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 telah disusun nilai dan kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

### a. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko. Nilai-nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

### b. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan

kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

c. Lingkup Pengawasan

Lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- 1) Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- 2) Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- 3) Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

d. Kebijakan Pengawasan

- 1) Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- 2) Menerapkan audit berbasis resiko.

e. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat, di luar negeri maupun di daerah dan Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 94 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 12 Unit, Luar negeri 3 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 30 Unit (Balai Besar 11 Unit, Baristand 11 Unit, BPIPI 1 Unit dan BDI 7 Unit), Unit Pendidikan 17 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 33 Unit.

f. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan Anggaran/Keuangan, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, termasuk audit pengadaan barang dan jasa.
- 3) Pengawasan Pelayanan Publik, dengan Monitoring dan audit penerapan *e-licensing*, Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik dan Monitoring penerapan praktek anti korupsi.

## 6. Strategi Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi pengawasan sebagai berikut :

### 1. Strategi Pokok

Penyelenggaraan pengawasan mengutamakan pengawasan preventif dan preemtif dengan fokus pembinaan, advokasi, pendampingan, dan pengendalian pada setiap tahapan kegiatan melalui efektifitas proses tata kelola yang baik (*good governance processes*) dan manajemen risiko (*risk management*), dengan fokus:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi auditi sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional;
- c. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan;
- e. Meningkatkan profesionalisme dan independensi aparat pengawasan;
- f. Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- g. Menerapkan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

## 2. **Strategi Operasional**

Dalam penyelenggaraan pengawasan, dilaksanakan strategi operasional sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan preemtif dengan membangun kesadaran dan kompetensi SDM untuk mencegah timbulnya *moral hazard*, melalui sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, peningkatan kemampuan SDM (*capacity building* dan *character building*) serta pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak).
- b. Melakukan pengawasan preventif dengan membangun norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan kegiatan dan langkah antisipasinya melalui early warning system, survey, penyusunan juklak, juknis, SOP, standar kinerja berbasis KPI dan produktifitas, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik pelayanan publik, yang antara lain diimplementasikan dalam pembentukan dan pemberdayaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) Keuangan dan Program, Klinik Itjen, serta advokasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Melakukan Pengawasan Represif untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku, yang dilaksanakan melalui pengawasan dan pemeriksaan unit kerja meliputi audit kinerja, *review*, evaluasi kebijakan, tindak lanjut hasil audit, serta dilaksanakan melalui pemeriksaan khusus meliputi audit resiko, audit aduan masyarakat, verifikasi hasil audit eksternal dan audit untuk tujuan tertentu.

## B. RENCANA KINERJA

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal pada Tahun 2015 melaksanakan program “Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian” dengan sasaran, indikator dan target yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2015, tersaji pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>		
Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan	Jumlah temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai rata – rata SAKIP unit kerja minimal B	B
Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pengawas	Peningkatan level IACM (Internal Auditor Capability Model)	Level 2
<b>PERSPEKTIF PROSES INTERNAL</b>		
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan audit	Pelaksanaan audit sesuai PKPT	90 %
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Tindak lanjut yang telah diselesaikan	85 %
Meningkatnya kualitas hasil reuiu	Opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Perindustrian	WTP
Meningkatnya penerapan pengendalian internal	Jumlah satker yang telah memiliki peta resiko	12 Satker
Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti	4 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya pembinaan konsultasi pengawasan	Jumlah konsultasi	24 Konsultasi
<b>PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI</b>		
Berkembangnya kemampuan APIP	Pegawai yang mengikuti diklat sesuai bidangnya	90 %
	Jumlah artikel/karya tulis yang ditulis auditor	16 Artikel
Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja	B +
	Sertifikasi SMM ISO 9001 : 2008	1
	Tingkat penyerapan anggaran	95
Sistem informasi pengawasan yang terintegritas dan handal	Informasi pengawasan yang terintegritas	40

Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Kesesuaian kegiatan dengan dokumen perencanaan	100
---	--	-----

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target yang direncanakan akan dicapai Tahun 2015

### C. RENCANA ANGGARAN

Untuk merealisasikan rencana kinerja tersebut, dalam tahun 2015 Inspektorat Jenderal memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 46.179.969.000,- dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

1. Belanja pegawai .....Rp. 12.799.525.000,-
2. Belanja barang.....Rp. 33.130.444.000,-
3. Belanja modal.....Rp. 250.000.000,-

Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di 5 Unit Kerja Eselon II, dengan alokasi sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	3.376.517.000,-
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.533.052.000,-
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	3.442.642.000,-
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	3.626.179.000,-
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal	32.201.579.000,-

Tabel 2. Alokasi Anggaran Unit Eselon II di Inspektorat Jenderal TA 2015

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-019.06.1.247885/2015 tanggal 5 Desember 2014 ditetapkan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2015 sebesar Rp. 46.179.969.000,- Dalam pelaksanaannya DIPA Inspektorat Jenderal tahun 2015 tersebut mengalami revisi sebanyak tiga kali, yaitu revisi pertama pada tanggal 27 Maret 2015 Inspektorat Jenderal terjadi ralat administrasi, namun tidak mengalami perubahan anggaran, dan demikian juga untuk

revisi kedua dan ketiga pada tanggal 24 Agustus 2015 dan 6 Oktober 2015 anggaran Inspektorat Jenderal direvisi namun tidak mengalami perubahan jumlah anggaran di setiap kegiatan.

#### D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja yang telah disusun serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran pengawasan, Rencana Kinerja tahun 2015 yang disusun pada tahun 2014 mengalami perubahan menyesuaikan dengan anggaran yang ada dan mengikuti cascading penetapan kinerja kementerian tahun 2015. Untuk itu Inspektorat Jenderal telah menetapkan sasaran kinerja tahun 2015 sebagai berikut :

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %
3.	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %
4.	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	23 Satker
5.	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	4 Rekomendasi Kebijakan
6.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 %
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP
7.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	75 %
8.	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditee yang melakukan konsultasi	24 Konsultasi

Tabel 3. Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur Jenderal kepada Menteri Perindustrian dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2015.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri yang dilaksanakan oleh Inspektorat I,II, III, dan IV, serta Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Pagu Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 46.179.969.000,-

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015, disajikan dalam 2 perspektif, yaitu Perspektif harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan Perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan.

#### A. CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Berdasarkan analisis nilai capaian yang dilakukan terhadap ***pencapaian kinerja kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2015, kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015*** termasuk dalam kategori ***sangat baik***. Adapun analisis capaian kinerja sasaran secara rinci diuraikan sebagai berikut:

## 1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perspektif Pemangku Kepentingan Tahun 2015

Pencapaian kinerja sasaran dalam perspektif pemangku kepentingan menggambarkan hasil (*outcome*) dari keluaran-keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan. Capaian tersebut mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian.

Pengukuran kinerja sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja. Adapun analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1.1. Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan

Capaian sasaran ini mencapai sebesar **99,61 %** (rata-rata dari indikator 1 dengan capaian 100 % dan indikator 2 dengan capaian 99,04%), dengan indikator kinerja, target dan realisasi diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian (%)
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)</b>					
1.1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,3324 % ( $< 3 \%$ )	100
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85 %	84, 35 %	99,23

Tabel 4. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Terhadap Perundang-undangan

- a. Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*  
 Untuk indikator ini target dapat dicapai dengan realisasi 0,3324 %, dimana temuan pemeriksaan yang bersifat material senilai Rp.8.830.323.972,43,- dari total anggaran sebesar Rp. 2.656.276.729.000,- Indikator ini adalah indikator baru pada tahun 2015 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.
- b. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan
- 1) Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan hingga laporan akuntabilitas dibuat adalah 84,35% dari target sebesar 85 %. Capaian sebesar 84,35 % diperoleh dari persentase telah diselesaikannya 1.083 temuan dari 1.284 temuan hasil audit internal Inspektorat Jenderal pada tahun 2015.
  - 2) Capaian realisasi pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun tahun sebelumnya. Realisasi capaian sasaran pada 3 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Persentase Penanganan Penyelesaian Temuan Hasil Audit Internal	82,38 %	82,35 %	85,8 %	86,44 %	84,35%

Tabel 5. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang telah Diselesaikan

- 3) Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maupun target nasional, sasaran ini belum dibuat target spesifik per tahun, karena pada Renstra Itjen 2015 - 2019 yang disusun tahun 2014, masih menyebutkan dokumen koordinasi, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, belum ditargetkan persentase penyelesaian temuan hasil audit internal per tahun.
- 4) Sasaran pada tahun 2015 tidak dapat tercapai, karena masih terdapat satuan kerja yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut saat laporan kinerja dibuat.

## 1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Capaian sasaran ini dinilai dengan membandingkan antara target dan realisasi melalui 2 (dua) indikator yaitu nilai SAKIP Kementerian dan persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I Minimal B. Rincian mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas capaian dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Predikat B (nilai 73,90)	100
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I Minimal B	85 %	66,67% (6 dari 9 satker telah memperoleh nilai B)	78,44

Tabel 6. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan target indikator nilai SAKIP Kementerian Minimal B, capaiannya adalah 100 %, berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB yang hasilnya adalah 73,90 atau setara dengan nilai B.
- b. Sedangkan target indikator persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I Minimal B dari target 85 % atau minimal 8 (delapan) satuan kerja minimal B terealisasi sebesar 66,67% atau setara dengan 6 (enam) satuan kerja yang mendapatkan minimal B.
- c. Nilai LAKIP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana peningkatan nilai dapat dilihat dari tabel berikut :

	LAKIP TA 2011	LAKIP TA 2012	LAKIP TA 2013	LAKIP TA 2014
LAKIP Kementerian	69,21	72,19	73,11	73,90
LAKIP Inspektorat Jenderal	68,30	73,23	68,02	70,59
Rata – rata LAKIP Eselon I	61,94	63,68	72,79	66,42

Tabel 7. Perbandingan Nilai LAKIP Kementerian dan Inspektorat Jenderal TA 2011-2014

d. Rata – rata nilai LAKIP Eselon I adalah 66,42 dengan rincian capaian sebagai berikut :

- 1) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri (BPKIMI) : 76,01 (Predikat A)
- 2) Inspektorat jenderal :70,59 (Predikat B)
- 3) Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional (KII) :67,73 (Predikat B)
- 4) Direktorat Jenderal Industri Agro : 67,19 (Predikat B)
- 5) Sekretariat Jenderal : 66,83 (Predikat B)
- 6) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM): 66,40 (Predikat B)
- 7) Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM): 61,59 (Predikat CC)
- 8) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI): 61,52 (Predikat CC)
- 9) Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT): 59,90 (Predikat CC).

Jika dibandingkan dengan target Kementerian Perindustrian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 /M-IND/PER/12/2013 capaian nilai SAKIP Kementerian Perindustrian masih dibawah target karena target yang ditetapkan untuk Kementerian adalah nilai 75.

Target tidak dapat dicapai antara lain disebabkan karena nilai SAKIP Eselon I masih berada dinilai 60 – 76, sehingga target nilai 75 belum dapat dicapai. Rendahnya nilai antara lain karena terdapat perubahan komponen penilaian dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan pada saat Pleno penilaian SAKIP masih terdapat Eselon I yang belum memberikan data dukung dan konfirmasi data dukung untuk dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi saat penilaian. Diharapkan untuk tahun mendatang hal ini tidak akan terjadi lagi, terlebih dengan adanya reviu SAKIP Kementerian sebelum disampaikan oleh Menteri

kepada konfirmasi dan data dukung dapat disampaikan terlebih dahulu pada saat reviu SAKIP.

### 1.3. Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik

Capaian sasaran ini sebesar **104,12 %**, dengan indikator kinerja, target dan realisasi diuraikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	78,09 persen	104,12

Tabel 8. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik

Pada tahun 2015, dilakukan pengukuran pelayanan publik dengan pada Unit Pelayanan Publik dan memperoleh nilai sebesar 80,36 sedangkan untuk pelayanan publik yang dilakukan oleh satuan kerja di bawah BPPI yang dihitung berdasarkan unit binaan masing-masing Inspektorat memperoleh rata-rata penilaian sebesar 75,82 sedangkan untuk unit pelayanan publik di lingkungan Pusdiklat Industri belum dilakukan pengukuran. Dari nilai yang diperoleh dapat dirata-ratakan persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum adalah sebesar 78,09 %.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (tahun 2014), capaian pada tahun 2015 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 untuk indikator persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum dapat mencapai hasil sebesar 80,18 %. Hal ini disebabkan pada tahun lalu pengukuran dilakukan hanya terhadap

satuan kerja vertikal sesuai binaan masing-masing Inspektorat namun belum dilakukan pengukuran terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP) di Pusat.

INDIKATOR KINERJA	2014		2015	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Kepatuhan Unit Melaksanakan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimum	75 persen	80,18 persen	75 persen	78,09 persen

Tabel 9. Perbandingan Capaian Target Indikator Persentase Kepatuhan Unit Melaksanakan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimum 2014 - 2015

#### 1.4. Meningkatnya Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Capaian sasaran ini mencapai sebesar **117,39 %**, dengan indikator kinerja, target dan realisasi diuraikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.4	Meningkatnya Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	23 Satker	27 Satker	117,39

Tabel 10. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal.

Meningkatnya Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal dengan indikator kinerja untuk sasaran meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal adalah jumlah satuan kerja yang menerapkan sistem pengendalian intern hingga

level 3. Dari 23 satker yang ditargetkan mencapai level 3, dimana capaian level 3 saat ini diukur dengan satuan kerja yang telah menyusun peta risiko, hingga triwulan IV berakhir target dapat dicapai, yaitu 27 satker telah menyusun peta risiko.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran kinerja ini adalah sasaran kinerja baru, dimana pada tahun sebelumnya sasaran yang digunakan adalah sasaran meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf, dengan target indikator terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di 12 unit kerja. Hal ini diukur dari jumlah unit – unit pusat telah menyusun dan memaparkan hasil analisa risiko, dan peta risiko dimana Inspektorat Jenderal telah melakukan bimbingan dan pendampingan pada unit kerja dimaksud dengan metode *Control Self Assessment (CSA)* dan *Control Evaluation Environment (CEE)*.

Jika dibandingkan dengan target dan capaian tahun-tahun sebelumnya, untuk sasaran Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf terjadi perubahan target kinerja, dimana pada tahun 2014, target yang ditetapkan dilakukan peningkatan kualitas sehingga target yang awalnya ditetapkan seluruh satker Kementerian Perindustrian telah membangun SPI, namun masih dalam tahap pembangunan awal, pada tahun 2014 diharapkan telah terjadi peningkatan dimana satker diharapkan telah melakukan analisa risiko dan menyusun peta risiko sehingga hanya ditargetkan 12 satker. Sedangkan pada tahun 2015 digunakan sasaran dengan menyebutkan level pencapaian penerapan SPI, untuk menilai kedalaman dan kehandalan dalam penerapan SPI pada satker dimaksud

Perbandingan capaian target dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di unit kerja	57 Satker	57 Satker (Sosialisasi SPIP)	58 Satker	58 Satker (diagnosis assesment SPIP)	12 Satker	12 Satker (penilaian risiko)	27 Satker	27 Satker (Level 3 / telah membuat peta risiko)

Tabel 11. Perbandingan Capaian Target Terbangunnya SPI Tahun 2011-2015

## 2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Tahun 2015

Pencapaian Kinerja sasaran strategis Inspektorat Jenderal dalam perspektif pelaksanaan tugas pokok, merupakan hasil atau keluaran dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal.

Kegiatan ini mengemban pencapaian 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja. Analisis Capaian Kinerja masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut :

### 2.1. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri

Capaian kinerja sasaran ini mencapai **100 %**, dengan indikator kinerja, target dan realisasi sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.1	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri	4 rekomendasi	4 rekomendasi	100

Tabel 12. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Industri

Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri, dengan indikator jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri, pada tahun 2015 ditargetkan 4 rekomendasi, terkait, kebijakan dan pelaksanaan :

- a. Penerapan SNI Wajib Pompa Air.
- b. Revitalisasi Industri Pupuk Organik Pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM).
- c. Penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perindustrian.
- d. Program Restrukturisasi Mesin IKM

Rekomendasi tersebut, di hasilkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sebagai berikut :

#### **A. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas SNI Wajib Pompa Air**

1. SNI wajib pompa air masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Beberapa variabel yang sangat terkait dengan efektivitas SNI wajib ini adalah kepedulian (*awareness*), pemahaman (*knowledge*), kepatuhan (*obedience*), dan kesiapan (*readiness*).

Beberapa permasalahan terkait regulasi dan pengawasan produk yang beredar pada komoditi pompa air menjadikan variabel-variabel berikut sebagai kondisi kausal yang saling terkait yaitu antara lain:

- a. Kepedulian (*awareness*)

Kepedulian yang rendah terhadap SNI terlihat dari respon konsumen yang tidak memperhatikan logo SNI pada saat membeli pompa air. SNI Tidak menjadi preferensi dalam membeli pompa air.

b. Pemahaman (*knowledge*)

Pemahaman konsumen terhadap SNI wajib pompa air sangat mempengaruhi kepedulian konsumen terhadap SNI tersebut. Konsumen tidak merasakan dampak dari SNI wajib tersebut. Berdasarkan kuesioner dapat dilihat bahwa konsumen tidak mengetahui mekanisme perolehan SNI (melalui proses pengujian terlebih dahulu).

c. Kepatuhan (*obedience*)

Rendahnya kepedulian terhadap SNI dikarenakan kepatuhan terhadap SNI berikut regulasi teknisnya yang masih rendah.

d. Kemampuan dari segi biaya (*cost ability*)

Kemampuan dari segi biaya menjadi salah satu variabel penyebab kurang efektifan SNI wajib pompa air. Industri dalam negeri kalah bersaing dari segi harga dengan industri luar negeri. SNI dianggap kurang mampu membendung produk impor karena semua produk baik dalam negeri dan luar negeri dikenakan kewajiban SNI, sementara industri dalam negeri kalah bersaing dari segi modal dan tingginya biaya produksi karena sebagian besar komponennya yang impor.

e. Dukungan regulasi (*regulatory support*)

Dukungan regulasi juga merupakan salah satu variabel yang menjadi kondisi kausal yang menyebabkan kurang efektifan dalam penerapan SNI wajib pompa air. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab beralihnya manufaktur pompa air dalam negeri menjadi *trading* pompa air impor.

2. Rekomendasi untuk efektivitas penerapan SNI wajib pompa air disampaikan dalam bentuk pelaksanaan rencana aksi sebagaimana pada Tabel berikut.

**Rekomendasi Perbaikan Efektifitas Penerapan SNI Wajib Pompa Air**

No	Kegiatan	Deskripsi	Indikator Keberhasilan
1	Melakukan sosialisasi mengenai SNI wajib	- Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai mekanisme perolehan SNI wajib dan manfaat	- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme perolehan

		<p>memberlakukan SNI wajib</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun pusat informasi untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat/ industri (sebagai pusat komunikasi yang mudah diakses)</li> <li>- Pemasangan iklan di TV / atau SMS blast / pemasangan iklan di tempat strategis (bandara, pesawat, sekolah-sekolah)</li> <li>- Penerbitan buku saku yang disebar di tempat-tempat umum.</li> <li>- Menciptakan slogan-slogan yang mudah dikenal dan melekat di masyarakat.</li> </ul>	<p>SNI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya jumlah pengguna yang memanfaatkan fasilitas pada pusat informasi</li> <li>- Meningkatnya jumlah gerai / agen pemasok produk yang menggaungkan SNI</li> <li>- Tumbuhnya <i>brand image</i> bahwa produk SNI sebagai pilihan (tidak hanya untuk produk tertentu)</li> <li>- Meningkatnya penguasaan teknologi pompa air</li> <li>- Berkembangnya industri pompa air</li> </ul>
2	Melakukan dukungan teknologi terhadap industri (intervensi pemerintah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pusat teknologi terkait pompa air</li> <li>- Melakukan Litbang/kajian untuk mendorong teknologi industri komponen lokal</li> <li>- Mendorong aliansi strategis dengan negara maju untuk transfer teknologi</li> </ul>	
3	Meningkatkan kesiapan dari segala aspek infrastruktur pendukung SNI wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat direktori Lembaga Penilai Kesesuaian / LPK (karena regulasi dalam penunjukan LPK belum tersosialisasi)</li> <li>- Melakukan penguatan Balai dan laboratorium uji pendukung SNI wajib pompa air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumbuhnya pemahaman industri mengenai LPK yang dapat mensertifikasi SNI</li> <li>- Tumbuhnya <i>'trust'</i> kepercayaan masyarakat terhadap SNI</li> </ul>
4	Mengembangkan sistem klaster industri elektronika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan fasilitasi penguatan dan pengembangan klaster</li> <li>- Melakukan Perbaikan dan peningkatan iklim usaha industri</li> <li>- Melakukan pengembangan dan penumbuhan industri komponen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri</li> <li>- Meningkatnya iklim usaha industri elektronika</li> </ul>

Tabel 13. Rencana Aksi dalam rangka Peningkatan Efektivitas SNI Wajib Pompa Air.

## **B. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Industri Pupuk Organik**

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program revitalisasi industri pupuk organik menunjukkan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti, yaitu:

### **1. Aspek Kebijakan**

- a. Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk, Kementerian Perindustrian telah menyusun Rencana Aksi Program Revitalisasi Industri Pupuk, akan tetapi tidak ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian.
- b. Pokok-pokok rencana aksi revitalisasi industri pupuk telah menerjemahkan amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2010 dengan baik, namun demikian beberapa langkah dalam rencana aksi tersebut belum dilaksanakan secara optimal.

### **2. Aspek Perencanaan**

- a. Rencana aksi yang ditetapkan tidak ada satupun yang tertuang dalam Renstra maupun program kegiatan Direktorat IAK dan Direktorat BIM;
- b. Pemberian bantuan mesin pupuk organik kepada 30 daerah tidak sesuai dengan rencana aksi;
- c. Dari 30 daerah yang mendapatkan bantuan mesin/peralatan pupuk organik, terdapat 18 daerah yang tidak termasuk dalam 71 Kabupaten/Kota yang dilakukan survey;
- d. Dari 12 daerah yang termasuk dalam daerah yang dilakukan survey, terdapat 2 daerah yang tidak layak untuk didirikan industri pupuk organik karena ketidaklayakan secara finansial;

- e. Hasil kajian yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak konsisten, yaitu mengenai definisi dari analisis finansial dan kesimpulan akhir hasil kajian.

### **3. Aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan BUMN**

- a. Dari hasil pemantauan lapangan terhadap 30 daerah penerima bantuan mesin dan peralatan pupuk organik, hanya 3 daerah yang berhasil memproduksi pupuk organik granul, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Sleman;
- b. Berdasarkan hasil penilaian terhadap pemanfaatan mesin dan peralatan, dapat dijelaskan bahwa:
  - 1) Terdapat 7 pabrik yang tidak dapat beroperasi karena mesinnya mengalami rusak berat dan/atau beberapa komponennya hilang;
  - 2) Terdapat 18 pabrik belum beroperasi karena belum ditunjuknya pengelola, tidak tersedianya bahan baku yang mencukupi, mahalnya biaya produksi dan tidak tersedianya modal untuk produksi; permasalahan pemasaran yaitu harga pasar yang rendah karena Pemerintah memberikan subsidi sedangkan harga produksi jauh lebih tinggi di atas harga pasar, serta kerusakan mesin dan/atau kurang optimalnya mesin dalam memenuhi standar produk pupuk organik granul;
  - 3) Terdapat 2 pabrik yang memproduksi pupuk non-organik dan pupuk organik curah.
- c. Fokus penyelesaian hibah diprioritaskan untuk bantuan mesin dan peralatan pupuk organik tahun 2014 sesuai dengan Rencana Aksi Penyelesaian Hibah BMN Ditjen IKTA;
- d. Mesin dan peralatan pupuk organik TA 2010 masih masuk dalam pencatatan BMN pada Ditjen Agro sebanyak 4

- daerah, sehingga Ditjen IKTA tidak dapat menyertakan mesin dan peralatan tersebut dalam proses hibah;
- e. Terdapat 5 (lima) paket mesin dan peralatan tahun 2011 yang sampai saat ini belum tercatat dalam persediaan Ditjen IKTA.

## **B. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)**

Regulasi yang mengatur kebijakan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah mengalami perubahan pada Tahun 2014, yaitu perubahan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) No. 11 Tahun 2011 menjadi Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2014. Perubahan yang terjadi diantaranya model penilaian yang digunakan. Pada peraturan sebelumnya, digunakan model EFQM sebagai acuan sehingga terdapat 5 kriteria pengungkit dan 4 kriteria hasil yang menjadi aspek penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kelima pengungkit tersebut dijabarkan dalam pelaksanaan 9 program mikro. Kekurangan model ini tidak memonitor pelaksanaan 9 program mikro secara langsung, bahkan perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui bagaimana pengaruh suatu program mikro terhadap nilai dari kriteria pengungkit. Sementara itu, model penilaian terbaru pada Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2014 bersifat lebih adaptif karena secara langsung melakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan 8 program mikro yang disusun menjadi 8 kriteria pengungkit.

Pada Tahun 2015, Kementerian PAN dan RB telah melaksanakan penilaian dengan menggunakan model PMPRB yang baru. Namun, hasil yang didapatkan dari PMPRB belum dapat digunakan untuk mengukur dan memonitor tingkat ketercapaian pelaksanaan 8 program mikro RB. Selain itu, diperlukan suatu metodologi evaluasi

yang dapat menilai dampak kegiatan (*output*) yang dilakukan oleh **eksekutor** dengan manfaat yang dirasakan oleh pegawai (**user**). Evaluasi tersebut juga dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan memetakan permasalahan riil yang terjadi dalam pelaksanaan RB sehingga rencana aksi tindak lanjut (RATL) dapat dirumuskan dan diimplementasikan serta diharapkan hasilnya dapat menjadi masukan dalam penyusunan *road map* RB Kemenperin.

Program Monitoring dan Evaluasi 8 Program Mikro RB dilakukan melalui 4 tahapan pokok yang dijalankan oleh Tim Monev RB, yaitu:

1. Menetapkan metode monitoring dan evaluasi 8 program mikro reformasi birokrasi yang telah dikembangkan sebelumnya
2. Mengembangkan metode pengumpulan data monitoring dan evaluasi 8 program mikro reformasi birokrasi
3. Melakukan monitoring, penilaian, dan pengumpulan data 8 Program Mikro RB
4. Melakukan analisis dan evaluasi hasil monitoring dan penilaian 8 Program Mikro RB.
5. Penyusunan Strategi Pengawasan Keberlanjutan.

Adapun beberapa hasil penting yang dapat di rekomendasikan untuk perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perindustrian, diantaranya:

1. Upaya yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan capaian kinerja program manajemen perubahan antara lain:
  - a. **Solusi A1:** Melakukan sosialisasi pada beberapa aspek untuk menyamakan persepsi/pola pikir pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  - b. **Solusi A2:** Menindaklanjuti resiko-resiko kegagalan agar nilai RPN dapat turun hingga < 25

- c. **Solusi A3:** Menyusun jadwal-jadwal rapat evaluasi terhadap rencana kerja yang telah dimonitor
  - d. **Solusi A4:** Mengumpulkan data tentang pelaksanaan strategi road map RB, pemantauan dan evaluasi RB, dan perubahan pola pikir RB
2. Upaya yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan capaian kinerja program penataan peraturan perundang-undangan antara lain:
- a. **Solusi B1:** Melakukan rapat koordinasi untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang masih tumpang tindih
  - b. **Solusi B2:** Melakukan monitoring dan evaluasi lebih teliti terhadap pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
3. Upaya yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan capaian kinerja program penataan dan penguatan organisasi antara lain:
- a. **Solusi C1:** Mengidentifikasi tupoksi yang masih tumpang tindih kemudian mendesain ulang tupoksi tersebut
  - b. **Solusi C2:** Meningkatkan kapasitas pada beberapa aspek yang skornya masih dibawah nilai 3
  - c. **Solusi C3:** Mengumpulkan data tentang pelaksanaan strategi harmonisasi.

### **C. Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin IKM**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program Restrukturisasi Mesin IKM yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Restrukturisasi Mesin IKM ditentukan oleh potensi di masing – masing daerah. Meskipun terdapat penambahan anggaran untuk program ini dari periode 2012 sampai dengan 2014, anggaran yang tersedia masih belum

mencukupi, sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan monitoring evaluasi.

2. Sosialisasi yang telah dilaksanakan masih konvensional dengan menggelar seminar/ceramah mengenai program ini di beberapa wilayah. Hal ini dirasa masih belum efektif, karena tidak semua IKM calon pemohon dapat hadir pada acara sosialisasi tersebut.
3. Belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif, sehingga sulit menilai tingkat keberhasilan penerima bantuan program ini.
4. Masih terdapat dinas perindustrian di kabupaten/kota yang belum mengetahui program restrukturisasi mesin/peralatan IKM (sebesar 21,87%). Hal ini terjadi karena tidak semua dinas perindustrian di kabupaten/kota diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
5. Koordinasi dinas perindustrian dengan Ditjen IKM beserta LPP dinilai kurang. Dinas perindustrian merasa kurang dilibatkan dalam pelaksanaan program ini, bahkan sebagian dinas perindustrian di kabupaten/kota (32,29%) tidak mengetahui bahwa ada IKM di daerahnya yang menerima bantuan program ini.
6. Sebagian IKM (47,54%) mengetahui informasi ini dari berbagai sumber antara lain teman, distributor mesin (penjual mesin), asosiasi industri, serta PT Surveyor Indonesia. Namun hanya 29,51% IKM yang mengetahui program ini dari sosialisasi yang diadakan oleh dinas perindustrian di daerahnya dan 22% yang mengetahui dari kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Ditjen IKM Kementerian Perindustrian. Sehingga dapat terlihat bahwa

penyebaran informasi yang dilakukan oleh Ditjen IKM dan Dinas Perindustrian kurang optimal. Informasi detail mengenai program ini yang seharusnya bisa diperoleh pada saat sosialisasi tidak diterima oleh IKM.

7. Mayoritas IKM (60,66%) tidak pernah membuat laporan mengenai pemanfaatan bantuan program restrukturisasi secara berkala. Padahal di dalam juknis tercantum jelas bahwa ini adalah kewajiban bagi setiap IKM penerima bantuan. Mereka beralasan tidak tahu laporan tersebut diserahkan kepada siapa.

Dari kesimpulan tersebut diatas, serta mengkaji berkas administrasi dan kunjungan lapangan, maka dirumuskan beberapa rekomendasi terhadap program ini antara lain:

1. Memperbanyak kegiatan sosialisasi, sehingga dapat memperluas cakupan wilayah yang mendapatkan informasi mengenai program ini. Perlu penyempurnaan dalam hal metode sosialisasi, frekuensi sosialisasi itu dilaksanakan, dan substansi yang diikutsertakan. Sosialisasi melalui media massa baik itu media cetak maupun elektronik dapat dilakukan untuk dapat menyebarkan informasi program ini lebih luas. Serta membuat infografis mengenai skema program ini.
2. Perlu meningkatkan pos layanan konsultasi atau hotline mengenai program ini. Sehingga jika ada calon pemohon yang tidak mengikuti sosialisasi tersebut, dapat mengetahui informasi atas program ini lebih jelas.
3. Menambah kelompok industri yang dapat menerima bantuan program restrukturisasi mesin/peralatan IKM. Sehingga penyebaran bantuan ini tidak hanya terpusat kepada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
4. Anggaran untuk program ini agar ditambahkan, karena program ini dirasa sangat bermanfaat bagi IKM. Khususnya untuk meningkatkan pemerataan industri di luar pulau Jawa.

5. Perlu pengkajian mengenai persyaratan teknis dan non teknis yang harus dipenuhi oleh IKM. Agar dapat mengurangi dan mencegah IKM dalam melakukan rekayasa atas dokumen administrasi yang dibuat dan mencegah IKM yang tidak dapat memanfaatkan mesin secara optimal dan mendeteksi keberadaannya.
6. Khusus industri skala kecil agar dapat diberikan keringanan atas nominal kapitalisasi mesin/peralatan yang dapat menerima bantuan, karena nominal yang ada sekarang masih dirasa terlalu tinggi untuk sebagian industri kecil.
7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Ditjen IKM dengan Dinas Perindustrian Provinsi/kabupaten/ kota dan LPP.
8. Memberikan pembinaan lebih lanjut terhadap penerima bantuan program ini. Pembinaan yang diberikan meliputi pelatihan manajemen operasional, manajemen keuangan, pemasaran dan motivasi. Sehingga IKM dapat berkembang pesat.
9. Mengadakan kajian monitoring dan evaluasi per wilayah dan per industri. Kajian ini diperlukan untuk mengukur efektivitas manfaat mesin di masing-masing industri, sehingga terlihat dampak yang komprehensif per wilayah dan per industri. Serta perlu dilakukan kajian atas perubahan skala industri yang mengikuti program ini. Apakah terdapat perubahan atau peningkatan skala industri setelah mengikuti program ini.
10. Memberikan peringatan dan/atau sanksi bagi IKM yang tidak melaksanakan kewajibannya antara lain tidak membuat laporan pemanfaatan dan memindahtangankan mesin/peralatan tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang sebelum periode yang disyaratkan berakhir.
11. Melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal terkait supervise atau monitoring mengenai pemanfaatan mesin/peralatan dan memastikan bahwa IKM telah

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan juknis yang berlaku.

Sasaran meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri dengan indikator jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri mengalami perubahan capaian target tiap tahunnya. Capaian target sejak tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi

Tabel 14. Target dan Realisasi Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Tahun 2012-2015

## 2.1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan

Capaian kinerja sasaran ini mencapai rata-rata **107,11 %**, dengan indikator kinerja, target dan realisasi sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan yang sesuai dengan PKPT	90 persen	92,82 persen	103,13
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	90,25 persen	112,81
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP	105,4

Tabel 15. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan

- a. Persentase pengawasan yang sesuai dengan PKPT, dengan target 90 persen.

Realisasi capaian target pada tahun 2015 adalah 92,82 persen, yang diperoleh dari rata-rata capaian tiap Inspektorat, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- Inspektorat I capaian sasaran sebesar 94,63 %;
- Inspektorat II capaian sasaran sebesar 90 %;
- Inspektorat III capaian sasaran sebesar 95,65 %;
- Inspektorat IV capaian sasaran sebesar 91 %.

- b. Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan

Realisasi capaian target pada tahun 2015 adalah 90,25 %, yang diperoleh dari rata-rata capaian tiap Inspektorat, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- Inspektorat I capaian sasaran sebesar 87,5 %;
- Inspektorat II capaian sasaran sebesar 95 %;
- Inspektorat III capaian sasaran sebesar 85 %;
- Inspektorat IV capaian sasaran sebesar 93 %,

Angka capaian sasaran dihitung dengan menggunakan kartu kendali pelaksanaan pengawasan, dengan berpedoman kepada ketentuan pelaksanaan pengawasan yang ada pada dokumen ISO 9001 : 2008, 1 kartu kendali digunakan untuk 1 obyek pemeriksaan , dengan rumus penghitungan capaian sasaran sebagai berikut:

$$\frac{A}{N} \times 100\%$$

dimana A adalah jumlah kartu kendali yang menunjukkan pengawasan dilakukan sesuai prosedur/standar, dan N adalah jumlah kartu kendali pengawasan.

c. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian

Pencapaian indikator ini adalah WTP, BPK memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA. 2014.

Kementerian Perindustrian telah berhasil memperoleh dan memutuskan opini WTP selama 6 tahun berturut – turut sejak tahun 2009 – 2014.

## 2.2. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Capaian sasaran ini sebesar **126,33 %**, sedangkan rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2.3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	75 persen	94,75 persen	126,33

Tabel 16. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut pada tahun 2015 tercapai sebesar 94,75 %, pengukuran indikator ini dilakukan tiap triwulan, angka 94,75 % diperoleh dari kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut, dimana pengukuran dilakukan tiap bulan dengan menggunakan kartu kendali tindak lanjut, capaian terakhir pada tahun 2015 dihitung dengan menghitung rata-rata capaian triwulan sebelumnya dengan capaian pada triwulan IV. Rata – rata triwulan lalu adalah 96,65 % dan capaian pada triwulan IV adalah 92,85 % sehingga diperoleh hasil capaian sebesar 94,75 %.

Indikator ini adalah indikator baru pada tahun 2015 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2014.

Pada tahun 2015, telah dilakukan pemantauan sasaran kinerja Inspektorat Jenderal secara berkala setiap triwulan dan dilaporkan dalam Laporan Evaluasi Pembangunan (PP 39) per triwulan. Capaian tiap triwulan dapat dilihat pada table berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	Belum dapat diukur di Triwulan I	0,3324 % ( < 3 %)	0,3324 % ( < 3 %)	0,3324 % ( < 3 %)
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85 %	Tindak lanjut pada triwulan I baru dilakukan oleh 2 (dua) satker sehingga capaian hasil tindak lanjut masih dibawah 10 %	25,97 % hingga triwulan II (belum nilai akhir karena masih ada tindak lanjut pada triwulan selanjutnya)	44,24 % hingga triwulan III (belum nilai akhir karena masih ada tindak lanjut pada triwulan selanjutnya)	84, 19 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Belum dapat diukur di Triwulan I	Belum dapat diukur hingga triwulan II karena belum dilakukan penilaian	Belum dapat diukur hingga triwulan III karena masih dilakukan penilaian	Predikat B (Nilai 73,90)
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %	Belum dapat diukur di Triwulan I	66,67 % (6 dari 9 satker telah memperoleh nilai B)	66,67 % (6 dari 9 satker telah memperoleh nilai B)	66,67 % (6 dari 9 satker telah memperoleh nilai B)
3.	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %	Belum dapat diukur di Triwulan I	Belum dapat diukur di Triwulan II	Pada triwulan III, baru dilakukan pengukuran pada unit Eselon I khusus untuk waktu pelayanan, ketepatan waktu pelayanan hingga semester 1 adalah sebesar 59,3 %	78,09 %
4.	Meningkatnya	Jumlah Satuan Kerja	23 Satker	2 (dua) unit Pusat	2 (dua) unit Pusat	2 (dua) unit Pusat	27 satker

	efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3		yang sudah melakukan penerapan pengendalian intern	yang sudah melakukan penerapan pengendalian intern	yang sudah melakukan penerapan pengendalian intern	
5.	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	4 Rekomendasi Kebijakan	1 (satu) unit Pusat yaitu Ditjen IA yang melakukan perbaikan dalam pelayanan publik	Belum dapat diukur di Triwulan II	Belum dapat diukur di Triwulan III karena masih dilakukan pemantauan hingga bulan Oktober 2015.	4 Rekomendasi Kebijakan
6.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %	14,94 %	78,68 %	92,82 %	92,82 %
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 %	8,02 %	58,08%	90,25 %	90,25 %
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	Belum dapat dinilai di Triwulan I	WTP	WTP	WTP
7.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	75 %	Belum dapat diukur di Triwulan I	94,21 %	92,85 %	94,75 %
8.	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditee yang melakukan konsultasi	24 Konsultasi	20 Konsultasi	28 Konsultasi	50 Konsultasi	57 Konsultasi

Tabel 17. Capaian Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan I – IV Tahun 2015

## B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum, pelaksanaan belanja yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi dengan tetap menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dan terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA dan POK.

Realisasi belanja DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015 adalah sebesar Rp. 41.357.447.897,- atau mencapai 89,56 % dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 46.179.969.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja pegawai sebesar Rp. 11.595.602.574,- (90,59 %) dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.799.525.000,-
2. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp. 29.513.772.523,- (89,08 %) dari pagu anggaran sebesar Rp. 33.130.444.000,-
3. Realisasi Belanja modal sebesar Rp. 284.072.800,- (99,23 %) dari pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-

Secara prosentase, capaian penyerapan anggaran tahun 2015 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara rinci realiasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	3.376.517.000	3,170,040,318	93.88

<b>Uraian</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.533.052.000	3,498,259,100	99.02
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	3.442.642.000	3,309,551,749	96.13
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	3.626.179.000	3,529,029,122	97.32
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya inspektorat Jenderal	32.201.579.000	27,830,245,300	86.43
<b>TOTAL</b>	<b>46.179.969.000</b>	<b>41,357,447,897</b>	<b>89,56</b>

Tabel 18. Realiasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Yang Dilaksanakan Inspektorat Jenderal

Dilihat dari penyerapan anggaran, pada umumnya anggaran dapat terserap lebih dari 90 %, namun secara sub output terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya belum optimal, hal itu disebabkan penyerapan anggaran untuk belanja jasa profesi dan penyelenggaraan rapat dilakukan pembatasan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014.

Jika dilakukan analisa efisiensi sumber daya dengan melihat alokasi anggaran dan indikator guna pencapaian kinerja, dimana anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Jenderal umumnya secara simultan mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada tapkin. Namun terdapat anggaran yang bisa langsung dapat dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja dan terdapat anggaran yang tidak bisa langsung dikaitkan, sehingga tidak seluruh anggaran Inspektorat Jenderal terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Terdapat kegiatan yang mengalami pemotongan anggaran namun target kegiatan tetap dapat tercapai seperti perjalanan dinas untuk kegiatan Reviu Laporan Keuangan dilakukan pemotongan namun sisa anggaran digunakan untuk penyusunan Laporan, perjalanan dinas Updating Data Pengawasan dikurangi namun Laporan Updating tetap tercapai sebanyak 92 laporan, dan adanya beberapa kegiatan Rapat Koordinasi yang mengalami pemotongan anggaran.

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)</b>								
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,3324 % (< 3 %)	- Forum Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal	86.850.000	20.500.000	23.6
					- Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.734.808.000	1.104.597.000	63.67
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85 %	84, 19 %	- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.734.808.000	1.104.597.000	63.67
					- Analisis Dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan	386.300.000	77.102.000	19.96
				- Pembinaan Dan Pengawasan Unit Pusat Dan Vertikal Kementerian Perindustrian	2.577.128.000	2.067.555.000	80.23	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Predikat B (Nilai 73,90)	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian	69.994.000	25.704.000	36.75

		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %	66,67 % (6 dari 9 satker telah memperoleh nilai B)	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian	63.000.000	61.983.000	98,38
3.	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %	78,09 %	Penguatan Pengawasan Bidang Pelayanan Public Dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi	96.400.000	1.659.000	1.72
4.	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	23 Satker	27 satker	- Workshop Implementasi SPIP di Lingkungan Kementerian Perindustrian	1.703.253.000	875.087.000	51.38
<b>Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)</b>								
1.	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri antara lain:  - Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan SNI Wajib  - Monitoring dan Evaluasi Revitalisasi Pabrik Pupuk Organik  - Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan PMPRB.  - Monitoring dan Evaluasi Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM	849.452.000  881.014.000  74.000.000  962.472.000	626.945.000  864.975.000  107.440.000  831.464.000	73.81  98.18  145.19  86.39

2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %	92,82 %	Audit Kinerja pada Unit Pusat/Vertikal dan Audit Dana Dekonsentrasi	389.255.000	4.968.403.000	92.19
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 %	90,25 %	Penetapan dan Pemantauan Kegiatan Semester	49.240.000	17.015.000	34.55
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP	Reviu Laporan Keuangan & Barang Milik Negara	2.688.930.000	2.625.466.000	97.63
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	75 %	94,75 %	- Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.734.808.000	1.104.597.000	63.67
- Analisis Dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan					386.300.000	77.102.000	19.96	
- Forum Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal					86.850.000	20.500.000	23.6	
- Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan					368.000.000	82.351.000	22.38	

					- Pembinaan Dan Pengawasan Unit Pusat Dan Vertikal Kementerian Perindustrian	2.577.128.000	2.067.555.000	80.23
4.	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditee yang melakukan konsultasi	24 Konsultasi	57 Konsultasi	Koordinasi dan Konsultansi yang dilakukan Klinik Inspektorat Jenderal	374.905.000	291.390.000	77.72

Tabel 19. Tabel Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan

## BAB IV P E N U T U P

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015, secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2015 telah berjalan baik, tercermin dari capaian kinerja sasaran yang sangat baik, dengan indikasi :

1. Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2014.
2. Telah dihasilkan 4 (empat) paket masukan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kebijakan/program pengembangan industri kepada *stakeholder*.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) hingga level 3 (tiga) di 27 (dua puluh tujuh) unit kerja, dengan penyusunan Peta Risiko dan pengendaliannya.
4. Penyelesaian temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 telah terselesaikan sebanyak 1.083 temuan dari total temuan sebanyak 1.284 temuan (84,35%).
5. Kepatuhan unit kerja dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum mencapai sebesar 78,09 persen.
6. Meningkatnya kualitas SDM pengawasan, dimana sebanyak 90,82 persen pegawai Itjen mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas SDM sesuai kebutuhan.
7. Pada tahun 2015 Inspektorat Jenderal juga telah berhasil mempertahankan kapabilitas APIP berdasarkan model IACM (*Internal Audit Capability Model*) level 2 dengan melakukan beberapa perbaikan peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktek profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola.
8. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 telah berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

## **B. PERMASALAHAN/KENDALA**

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Inspektorat Jenderal tahun 2015 masih serupa dengan permasalahan yang dihadapi tahun sebelumnya yakni :

1. Peran layanan Inspektorat Jenderal telah mengalami peningkatan sementara kualitas dan kuantitas SDM belum mencukupi, saat ini Inspektorat Jenderal hanya melakukan post audit namun juga telah melakukan reviu penyusunan RKAK/L dan akan mulai melakukan penilaian SAKIP, pengawalan zona integritas, reformasi birokrasi, dan *whistle blower*. Dalam rangka peningkatan peran Inspektorat Jenderal tersebut perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pengawasan. Pegawai Inspektorat Jenderal berjumlah 104 orang, namun kompetensinya perlu terus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan peran yang dibebankan.
2. Perkembangan kebijakan dan ketentuan yang dinamis di bidang pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, beragamnya substansi kegiatan sektor Industri yang diawasi, menuntut adanya ketersediaan data dan penyempurnaan pedoman pengawasan yang terupdate agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan semakin efektif, efisien, dan akuntabel .

## **C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN**

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/auditi, maka langkah-langkah pendampingan dan pengawalan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program unit kerja perlu diperluas dan ditingkatkan, di lain pihak Sistem Pengendalian Internal di masing-masing unit kerja perlu terus ditingkatkan.
2. Untuk meningkatkan kapasitas SDM pengawasan, dan mengoptimalkan jumlah Auditor yang tersedia, telah dan akan terus dilakukan pengembangan kompetensi SDM pengawas melalui pelatihan, studi banding, PKS, workshop, dan keikutsertaan dalam seminar pengawasan.

3. Program kaderisasi tenaga fungsional auditor akan di prioritaskan termasuk melalui mutasi auditor antar Inspektorat, forum auditor dan program penerimaan pegawai baru dan penerimaan pegawai pindahan dari unit kerja lain yang memenuhi syarat, sehingga kualitas dan jumlah auditor dapat sesuai dengan yang dibutuhkan.
4. Evaluasi dan penyempurnaan pedoman pengawasan senantiasa akan dilakukan sesuai perkembangan dan tingkat kebutuhan insprastruktur pengawasan dewasa ini.
5. Untuk perbaikan kinerja pengawasan ke depan kiranya LAKIP yang telah disusun digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

## Lampiran 1. Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Syarif Hidayat, MM  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Saleh Husin, S.E, M.Si  
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

**Pihak Kedua**

Saleh Husin, S.E, M.Si

**Pihak Pertama**

Ir. Syarif Hidayat, MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015  
INSPEKTORAT JENDERAL**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %
3.	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %
4.	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	23 Satker
5.	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	4 Rekomendasi Kebijakan
6.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 %
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP
7.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	75 %
8.	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditee yang melakukan konsultasi	24 Konsultasi

Kegiatan  
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur  
Kementerian Perindustrian

Anggaran  
Rp 46.179.969.000,-

Menteri Perindustrian



Saleh Husin, S.E, M.Si

Jakarta, Januari 2015

Inspektur Jenderal



Ir. Syarif Hidayat, MM

## Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015


**PENGUKURAN KINERJA  
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2015**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)</b>					
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,3324 % ( < 3 %)	100 %
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	85 %	84, 19 %	99,04 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Predikat B (Nilai 73,90)	100 %
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 %	66,67 % (6 dari 9 satker telah memperoleh nilai B)	78,43 %
3.	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %	78,09 %	104,12 %
4.	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	23 Satker	27 Satker	117,39 %

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)					
1.	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	100 %
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %	92,82 %	103,13 %
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 %	90,25 %	112,81 %
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP	100 %
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	75 %	94,75 %	126,33 %
4.	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Jumlah auditee yang melakukan konsultasi	24 Konsultasi	57 Konsultasi	237,5 %

Tabel 20. Pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015

## PETA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2015 – 2019



**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2015 – 2019**

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target					Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2015	2016	2017	2018	2019						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>																	
S1	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Perundang-undang	Mendorong pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara efektif, efisien dan ekonomis															
			IK 1.1	Opini atas laporan keuangan BPK	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		■	■	■	■	
			IK 1.2	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah diselesaikan	Perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan	Persentase	85	85	85	85	85	■					
S2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kualitas pelaksanaan program/ kegiatan															
			IK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian	Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB	Predikat	B	B	B	A	A	■	■	■	■	■	
			IK 2.2	Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	Perbandingan nilai SAKIP Eselon I yang mendapatkan nilai minimal B terhadap jumlah Eselon I yang dinilai	Persentase	85	85	85	90	100	■	■	■	■	■	
S3	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Meningkatkan kualitas kebijakan industri	IK 3	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindaklanjuti	Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan industri yang dapat ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	4		■	■	■	■	

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target					Sekretariat	Inspektoral I	Inspektoral II	Inspektoral III	Inspektoral IV	Ket.
							2015	2016	2017	2018	2019						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
S4	Meningkatnya pengawalan Reformasi birokrasi di lingkungan kementerian Perindustrian	Penerapan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian perindustrian	IK 4.1	Terbentuknya WBK/WBBM	Jumlah unit/ satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/ WBBM	Unit	2	2	4	8	16	■					
			IK 4.2	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	Jumlah satuan kerja yang menerapkan SPIP sampai pada fase membangun infrastruktur ( <i>norming</i> )	Satker	23	13	17	7	0		■	■	■	■	
			IK 4.3	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 4	Jumlah satuan kerja yang menerapkan SPIP sampai pada fase internalisasi ( <i>forming</i> )	Satker	0	23	13	17	7		■	■	■	■	
			IK 4.4	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 5	Jumlah satuan kerja yang menerapkan SPIP sampai pada fase pengembangan berkelanjutan ( <i>performing</i> )	Satker	0	0	23	17	7		■	■	■	■	
<b>PERSPEKTIF PROSES INTERNAL</b>																	
T1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan	IK 1.1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	Perbandingan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT terhadap seluruh kegiatan pengawasan	Persentase	90	90	90	90	90		■	■	■	■	
			IK 1.2	Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	Perbandingan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur/ standar pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengawasan.	Persentase	80	82	85	85	90		■	■	■	■	
			IK 1.3	Laporan Keuangan Satker yang Berkualitas	Persentase jumlah satker binaan yang Laporan	Persentase	85	90	90	92	95		■	■	■	■	

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target					Sekretariat	Inspektorat I	Inspektorat II	Inspektorat III	Inspektorat IV	Ket.
							2015	2016	2017	2018	2019						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Keuangannya telah disusun sesuai SAP, pengungkapan yang memadai, internal kontrol yang memadai, kepatuhan terhadap perundang - undangan												
T2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Meningkatkan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	IK 2	Persentase kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut dengan pedoman tindak lanjut	Mengukur tingkat penyelesaian hasil audit Inspektorat Jenderal sesuai dengan pedoman tindak lanjut	Persentase	75	80	85	85	90	■					
T3	Meningkatnya pembinaan dan konsultasi pengawasan	Menciptakan budaya pengawasan yang efektif melalui pengawalan dan konsultasi	IK 3	Jumlah auditi yang melakukan konsultasi	Mengukur jumlah auditee atau unit kerja yang melakukan konsultasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami unit-unit kerja secara komprehensif dan berhasil dijawab/ ditangani oleh Inspektorat Jenderal.	Konsultasi	24	30	36	36	37	■					
<b>PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI</b>																	
L1	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Membangun SDM pengawasan yang terampil dan kompeten	IK 1.1	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	Mengukur sejauh mana pengembangan SDM yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui penyelenggaraan diklat, workshop, dan pengiriman peserta diklat ke institusi penyelenggara diklat	Persentase	90	90	95	95	95	■	■	■	■	■	
			IK 1.2	Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang	Mengukur sejauh mana kompetensi SDM aparatur yang dimiliki oleh	Orang	16	16	20	24	30		■	■	■	■	

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penjelasan IKSS	Satuan	Target					Sekretariat	Inspektoral I	Inspektoral II	Inspektoral III	Inspektoral IV	Ket.
							2015	2016	2017	2018	2019						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				dipublikasikan	Inspektoral Jenderal												
			IK 1.3	Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	mengukur tingkat kepuasan pelanggan / unit kerja terhadap layanan pengawasan yang dilakukan Inspektoral Jenderal, mengetahui respon auditee terhadap kinerja auditor.	Persentase	90	90	90	95	95	■	■	■	■	■	
L2	Organisasi yang efektif	Membangun institusi yang bersih dan akuntabel	IK 2.1	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektoral Jenderal	Memperoleh informasi dan menilai akuntabilitas dan kinerja satuan kerja di lingkungan Inspektoral Jenderal	Nilai SAKIP	B	B+	B+	A	A	■	■	■	■	■	
			IK 2.2	Penerapan Sistem Manajemn Mutu ISO 9001 : 2008	Membangun organisasi yang efektif	Sertifikat	1	1	1	1	1	■	■	■	■	■	
L3	Sistem informasi pengawasan yang handal	Tersedianya data dan/atau informasi pengawasan, yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dalam mendukung kegiatan pengawasan	IK 3	Persentase penyediaan data pengawasan tepat waktu	Memastikan bahwa sistem informasi pengawasan berjalan baik dan dapat digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan	Persentase	80	85	85	90	90	■					
L4	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Menyusun sistem perencanaan dan penganggaran yang aplikatif, terukur dan akuntabel	IK 4.1	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	Mengukur tingkat kualitas perencanaan dan penganggaran	Persentase	85	85	90	90	90	■	■	■	■	■	
			IK 4.2	Persentase penyerapan anggaran Inspektoral Jenderal	Mengukur tingkat penyerapan anggaran yang akuntabel sesuai dengan target yang ditentukan	Persentase	90	90	92	95	95	■	■	■	■	■	

Tabel 21. Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektoral Jenderal Tahun 2015 – 2019